



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALUARAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman.
2. Camat adalah Camat di Kota Pariaman.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kota Pariaman.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Kota Pariaman dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

8. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa setiap bulan secara terus-menerus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari ADD.

BAB II
PENGALOKASIAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 3

Perhitungan besaran ADD setiap Desa mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. jumlah penduduk Desa;
- c. angka kemiskinan Desa;
- d. luas wilayah Desa; dan
- e. indeks kesulitan geografis Desa.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dalam Pasal 3 huruf a dihitung dengan menggunakan data Kepala Desa dan jumlah perangkat desa di setiap Desa.
- (2) Jumlah penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dihitung dengan menggunakan data jumlah penduduk Desa yang bersumber dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan.
- (3) Angka kemiskinan Desa dan luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d dihitung dengan menggunakan data yang bersumber dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (4) Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dihitung dengan menggunakan data yang bersumber dari badan pusat statistik.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

Pasal 5

- (1) ADD dialokasikan untuk seluruh desa di wilayah Kota Pariaman.
- (2) ADD dibagi kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi dengan jumlah Siltap dan tunjangan.
- (3) Jumlah Siltap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari ADD setiap Desa.
- (4) ADD setelah dikurangi jumlah Siltap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan formula pengalokasian.
- (5) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menetapkan rincian pembagian ADD setiap Desa meliputi:
 - a. ADD Minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari ADD setelah dikurangi Siltap dan tunjangan dibagi jumlah Desa; dan
 - b. Alokasi Formula sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari ADD setelah dikurangi Siltap dan tunjangan dibagi jumlah Desa
- (6) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan data jumlah penduduk desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), angka kemiskinan desa dengan bobot 25%, (dua puluh lima persen), luas wilayah desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).
- (7) Rumusan penghitungan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN ADD

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari rekening kas umum daerah Kota Pariaman ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II sebesar 40 % (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III sebesar 20 % (dua puluh perseratus).



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan persyaratan:
 - a. APB Desa tahun berjalan;
 - b. surat rekomendasi dari Camat;
 - c. kerangka acuan kerja kegiatan per triwulan yang diketahui oleh Camat;
 - d. laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi penggunaan ADD tahap sebelumnya minimal 90% (sembilan puluh persen); dan
 - e. laporan sebagaimana dimaksud huruf c, berdasarkan hasil verifikasi dari Camat.
- (4) Persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya berlaku untuk penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a..

Pasal 7

Camat harus menyampaikan informasi, konsekuensi, dan resiko penggunaan anggaran Desa kepada Kepala Desa sebelum mengeluarkan rekomendasi.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Camat mengkoordinasikan penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD semester I dan semester II masing-masing Desa kepada Wali Kota.
- (2) Penyampaian Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

Monitoring dan evaluasi penggunaan, pelaporan dan sisa ADD di Rekening Kas Desa dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 14 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA


Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 14 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



MURSALIM

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025 NOMOR 6

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEJAJHETERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN DAN DRAFT UNDANGAN	 21/1-25



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

RUMUSAN PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

1. Rumus penghitungan besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagai berikut:

$$ADDx = ASTD + ADDm + AFDesa$$

Keterangan :

- ADDx : Besaran ADD untuk Desa x
ASTD : Alokasi Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
ADDm : Alokasi Dana Desa minimal
AFDesa : Alokasi Formula Desa

2. Rumusan Alokasi Dana Desa minimal sebagai berikut:

$$ADDm = \frac{(ADDn - ASTD) \times 75\%}{\sum Dx \times Kota}$$

Keterangan :

- ADDm : Alokasi Dana Desa minimal
ADDn : Jumlah Pagu ADD
ASTD : Alokasi Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 $\sum Dx \times Kota$: Total Jumlah Desa Kota Pariaman

3. Rumusan Alokasi Formula Kota sebagai berikut:

$$AFKota = (ADDn - ASTD) \times 25\%$$

Keterangan :

- AFKota : Alokasi Formula Kota Pariaman
ADDn : Jumlah Pagu ADD
ASTD : Alokasi Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 8 -

4. Rumusan Alokasi Formula sebagai berikut:

$$AFDesa = \{(0,25 \times Z1) + (0,25 \times Z2) + (0,25 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AFKota$$

Keterangan:

- AFDesa : Alokasi Formula Setiap Desa
Z1 : rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total jumlah penduduk Desa Kota Pariaman
Z2 : rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total jumlah penduduk miskin Desa Kota Pariaman
Z3 : rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kota Pariaman
Z4 : rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap total indeks kesulitan geografis Desa Kota Pariaman
AFKota : Alokasi formula Kota Pariaman

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 14 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA